



P U T U S A N
Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SANDI Bin SUARDI**;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/05 Desember 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bersih Hatiku Kelurahan Tobuuha
Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/67/V/2022/Resnarkoba, tertanggal 09 Mei 2022, sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022, diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/67.a/V/2022/Resnarkoba, tertanggal 12 Mei 2022, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan 14 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 14 Mei 2022, Nomor: SP.Han/71/V/2022/Resnarkoba, sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 02 Juni 2022, Nomor: Print – 74/T-4/Enz.1/06/2022, sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Perpanjangan I oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 06 Juli 2022, Nomor: 173/Pen.Pid/2022/PN Kdi., sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
4. Perpanjangan II oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 05 Agustus 2022, Nomor: 213/Pen.Pid/2022/PN Kdi., sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, tanggal 25 Agustus 2022, Nomor: Print – 160/T – 7/Enz.2/08/2022, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 06 September 2022, Nomor: 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi., sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
7. Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 07 September 2022, Nomor: 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi., sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Ahmad Fajar Adi, SH., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) yang berkantor di Kompleks Perumahan Dosen Kampus Lama Blok A4 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi., tertanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Nomor: Print – 147/P-31/Enz.2/09/2022, tertanggal 01 September 2022, atas nama Terdakwa Sandi Bin Suardi;
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor: BP/101/VII/2022/Resnarkoba, tertanggal 27 Juli 2022 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Kendari, atas nama Sandi Bin Suardi;
- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor: 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi., tanggal 06 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Sandi Bin Suardi;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Nomor: 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi., tertanggal 06 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 148/Enz.2/08/2022, tertanggal 25 Agustus 2022, atas nama Terdakwa Sandi Bin Suardi;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 148/Rp – 9/Enz.2/09/2022, tertanggal 22 September 2022 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Sandi Bin Suardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Ketiga.
 2. Menghukum Terdakwa Sandi Bin Suardi dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang di duga berisikan narkotika jenis shabu
 - 17 (tujuh belas) Sachet bening Kosong
 - 1 (satu) Buah Bong
 - 2 (dua) buah Sendok Shabu
 - 1 (satu) buah Pireks
 - 1 (satu) Buah Sumbu
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas
 - 1 (satu) buah Handphone warna Merah merk Vivo dengan sim card 081289408543. Milik Sdr. Sandi Bin Suardi;

Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan Terdakwa Sandi Bin Suardi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tanggal 04 Oktober 2022, dimana pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 04 Oktober 2022, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa Terdakwa Sandi Bin Suardi, pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar Jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jl. Bersih Hatiku Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dalam perkara ini dan telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seringnya terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, lalu anggota Tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari antara lain saksi Herman HK dan I Gede Adistrayana melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Saat tiba di Rumah Terdakwa Anggota Tim Sat Dit Res Narkoba Polres Kendari melakukan penggeledahan dengan disaksikan salah satu warga masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian yaitu Saksi Alimin ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet elastik bening yang di duga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto ± 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) Gram dan 2 (dua) buah sendok shabu dari dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya di lakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) Sachet bening Kosong, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) buah Pireks, 1 (satu) Buah Sumbu, 1 (satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Handphone warna Merah merk Vivo dengan sim card 081289408543 Milik Terdakwa di dalam Kamar Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Andi Hamsa seharga Rp. 1.100.000- (satu juta seratus ribu rupiah), yang diantarkan langsung oleh Andi Hamsa ke Rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 jam 09.00 Wita dan Terdakwa mengakui setelah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima Shabu tersebut Terdakwa masuk ke Kamar dan membuka 1 (satu) sachet plastik bening Shabu yang diberikan Andi Hamsa lalu menyendoknya ke dalam pireks, selanjutnya Terdakwa membakar dan mengkonsumsi Shabu tersebut, setelah itu Terdakwa membagi sisa Shabu menjadi 2 (dua) sachet dan menyimpannya di saku Terdakwa. Kemudian pada pukul 17.30 Wita Terdakwa kembali mengambil sedikit Shabu tersebut dan mengkonsumsinya dan menyimpannya kembali ke saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya dan saat pulang setelah sampai di depan rumah Terdakwa ditangkap;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1776/NNF/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa yang diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4830 gram diberi nomor barang bukti 3597/2022/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3598/2022/NNF;
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3599/2022/NNF;
- Barang bukti Nomor 1 s/d 3 tersebut di atas adalah milik tersangka Sandi Bin Suardi;

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 3597/2022NF, 3598/2022NFF dan 3599/2022NFF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

- Perbuatan Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sandi Bin Suardi, pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar Jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jl. Bersih Hatiku Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dalam perkara ini dan telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seringnya terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, lalu anggota Tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari antara lain saksi Herman HK dan I Gede Adistrayana melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Saat tiba di Rumah Terdakwa Anggota Tim Sat Dit Res Narkoba Polres Kendari melakukan penggeledahan dengan disaksikan salah satu warga masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian yaitu Saksi Alimin ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang di duga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,93$ (nol koma Sembilan puluh tiga) Gram dan 2 (dua) buah sendok shabu dari dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya di lakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) Sachet bening Kosong, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) buah Pireks, 1 (satu) Buah Sumbu, 1 (satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Handphone warna Merah merk Vivo dengan sim card 081289408543 Milik Terdakwa di dalam Kamar Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Andi Hamsa seharga Rp. 1.100.000- (satu juta seratus ribu rupiah), yang diantarkan langsung oleh Andi Hamsa ke Rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 jam 09.00 Wita dan Terdakwa mengakui setelah Terdakwa menerima Shabu tersebut Terdakwa masuk ke Kamar dan membuka 1 (satu) sachet plastik bening Shabu yang diberikan Andi Hamsa lalu menyendoknya ke dalam pireks, selanjutnya Terdakwa membakar dan mengkonsumsi Shabu tersebut, setelah itu Terdakwa membagi sisa Shabu menjadi 2 (dua) sachet dan menyimpannya di saku Terdakwa. Kemudian pada pukul 17.30 Wita Terdakwa kembali mengambil sedikit Shabu tersebut dan mengkonsumsinya dan menyimpannya kembali ke saku celana

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya dan saat pulang setelah sampai di depan rumah Terdakwa ditangkap;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1776/NNF/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa yang diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4830 gram diberi nomor barang bukti 3597/2022/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3598/2022/NNF;
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3599/2022/NNF;
- Barang bukti Nomor 1 s/d 3 tersebut di atas adalah milik tersangka Sandi Bin Suardi;

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 3597/2022NF, 3598/2022NFF dan 3599/2022NFF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

- Perbuatan Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Sandi Bin Suardi, pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar Jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jl. Bersih Hatiku Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dalam perkara ini dan telah melakukan "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seringnya terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu anggota Tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari antara lain saksi Herman HK dan I Gede Adistrayana melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Saat tiba di Rumah Terdakwa Anggota Tim Sat Dit Res Narkoba Polres Kendari melakukan pengeledahan dengan disaksikan salah satu warga masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian yaitu Saksi Alimin ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang di duga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,93$ (nol koma Sembilan puluh tiga) Gram dan 2 (dua) buah sendok shabu dari dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya di lakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) Sachet bening Kosong, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) buah Pireks, 1 (satu) Buah Sumbu, 1 (satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Handphone warna Merah merk Vivo dengan sim card 081289408543 Milik Terdakwa di dalam Kamar Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Andi Hamsa seharga Rp. 1.100.000- (satu juta seratus ribu rupiah), yang diantarkan langsung oleh Andi Hamsa ke Rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 jam 09.00 Wita dan Terdakwa mengakui setelah Terdakwa menerima Shabu tersebut Terdakwa masuk ke Kamar dan membuka 1 (satu) sachet plastik bening Shabu yang diberikan Andi Hamsa lalu menyendoknya ke dalam pireks, selanjutnya Terdakwa membakar dan mengkonsumsi Shabu tersebut, setelah itu Terdakwa membagi sisa Shabu menjadi 2 (dua) sachet dan menyimpannya di saku Terdakwa. Kemudian pada pukul 17.30 Wita Terdakwa kembali mengambil sedikit Shabu tersebut dan mengkonsumsinya dan menyimpannya kembali ke saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya dan saat pulang setelah sampai di depan rumah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1776/NNF/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa yang diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4830 gram diberi nomor barang bukti 3597/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3598/2022/NNF;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3599/2022/NNF;

Barang bukti Nomor 1 s/d 3 tersebut di atas adalah milik tersangka Sandi Bin Suardi;

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 3597/2022NF, 3598/2022NFF dan 3599/2022NFF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

- Perbuatan Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
- 17 (tujuh belas) sachet bening Kosong;
- 1 (satu) buah Bong;
- 2 (dua) buah Sendok Shabu;
- 1 (satu) buah Pireks;
- 1 (satu) buah Sumbu;
- 1 (satu) buah Korek Api Gas;
- 1 (satu) buah Handphone warna merah merk Vivo dengan sim card 081289408543;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Herman H. K.**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa berkaitan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam rumah yang terletak di Jalan Bersih Hatiku Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa, saksi adalah anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Kendari;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sedang berada di Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari kemudian ada seorang masyarakat melaporkan informasi bahwa di Jalan Bersih Hatiku Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menghubungi rekan-rekan anggota tim lapangan lainnya untuk bersama-sama merapat di sekitar Jalan Bersih Hatiku Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, setelah saksi bersama dengan rekan-rekan berada di alamat tersebut, saksi bersama rekan-rekan tim lapangan melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang laporan informasi yang telah didapatkan dari seorang masyarakat tersebut dan setelah kami mendapatkan informasi yang akurat, pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wita, saksi bersama rekan-rekan tim lapangan mengamankan Terdakwa di Jalan Bersih Hatiku Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, kemudian saksi dan rekan-rekan opsnal lainnya melakukan penggeledahan rumah dan badan/pakaian serta tempat tertutup lainnya dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,93$ (nol koma sembilan puluh tiga) Gram, 2 (dua) buah sendok shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, kami juga mengamankan 17 (tujuh belas) sachet bening kosong, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Pireks, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Handphone warna merah merk Vivo dengan sim card 081289408543 milik Terdakwa yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan tim lapangan lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan, Terdakwa memperoleh paket Narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Hamzah dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram, dimana shabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan/konsumsi sendiri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap membeli dan mengkonsumsi paket shabu tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine dan darah milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk dalam target operasi (TO) dari Sat Res Narkoba Polres Kendari;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi I **Gede Adistrayana** dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 09 Mei 2022 dan keterangan saksi **Alimin** dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Mei 2022 dibacakan di persidangan, yang masing-masing keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

2. Saksi I **Gede Adistrayana**:

- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam rumah yang terletak di Jalan Bersih Hatiku Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa, saksi adalah anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Kendari;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sedang berada di Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari kemudian ada seorang masyarakat melaporkan informasi bahwa di Jalan Bersih Hatiku Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menghubungi rekan-rekan anggota tim lapangan lainnya untuk bersama-sama merapat di sekitar Jalan Bersih Hatiku Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, setelah saksi bersama dengan rekan-rekan berada di alamat tersebut, saksi bersama rekan-rekan tim lapangan melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang laporan informasi yang telah didapatkan dari seorang masyarakat tersebut dan setelah kami mendapatkan informasi yang akurat, pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wita, saksi bersama rekan-rekan tim lapangan mengamankan Terdakwa di Jalan Bersih Hatiku Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, kemudian saksi dan rekan-rekan opsnal lainnya melakukan penggeledahan rumah dan badan/pakaian serta tempat tertutup lainnya dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,93$ (nol koma sembilan puluh tiga) Gram, 2 (dua) buah sendok shabu dari dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, kami juga mengamankan 17 (tujuh belas) sachet bening kosong, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Pireks, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Handphone warna merah merk Vivo dengan sim card 081289408543 milik Terdakwa yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan tim lapangan lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi **Alimin**:

- Bahwa saksi menjelaskan kalau saksi menyaksikan Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sandi Bin Suardi pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam rumah yang terletak di Jalan Bersih Hatiku Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita saat saksi sementara istirahat di dalam rumah di Jalan Bersih Hatiku Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang ternyata adalah seorang anggota kepolisian dan berkata "tolong pak kita menyaksikan penggeledahan terhadap sdr. Sandi Bin Suardi", saksi pun langsung mengarah ke lokasi penggeledahan tepatnya di Jalan Bersih Hatiku Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, dimana saat itu saksi melihat/menyaksikan Terdakwa sementara diinterogasi yang kemudian saksi melihat anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, 17 (tujuh belas) sachet bening kosong, 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah Sendok Shabu, 1 (satu) buah Pireks, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Handphone warna merah merk Vivo dengan sim card 081289408543 milik Terdakwa, dan kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Kota Kendari untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sandi Bin Suardi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu dan kemudian penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terletak di Jalan Bersih Hatiku Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;

- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa sementara duduk di ruang tamu tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Bersih Hatiku Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari tiba-tiba lelaki Andi Hamzah menelpon Terdakwa dan berkata "*ada ini bahan de, kamu mau ambil kah atau tidak, saya kasi kamu harga murah*", Terdakwa pun mengatakan "*berapa kah?*" lelaki Andi Hamzah berkata "*kamu ambil saja Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) Gram*", Terdakwa menjawab "*kamu bawakan saja di rumah*", lelaki Andi Hamzah lalu berkata "*oke de tunggumi*", kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, lelaki Andi Hamzah datang dan memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, pada saat itu juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya lelaki Andi Hamzah pergi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan menyendoknya ke dalam pireks, selanjutnya Terdakwa membakar dan mengkonsumsinya, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) sachet dan menyimpannya di saku depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa bermain-main dengan anak Terdakwa dan melakukan aktifitas harian lainnya, kemudian pada pukul 17.30 Wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet dan mengkonsumsinya dan sisanya Terdakwa simpan kembali di saku celana sebelah kanan depan, kemudian pada pukul 21.00 Wita, Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di belakang kediaman Terdakwa di Jalan Bersih Hatiku Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari untuk membawa anak Terdakwa berobat, kemudian pada pukul 22.00 Wita, Terdakwa pulang ke rumah di Jalan Bersih Hatiku Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, sesampainya di depan rumah tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata adalah anggota kepolisian selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa yang hasilnya ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah sendok shabu dari dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, Polisi juga mengamankan 17 (tujuh belas) sachet bening kosong, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Pireks, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Handphone warna

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah merk Vivo dengan sim card 081289408543 milik Terdakwa, yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari;

- Bahwa, Terdakwa memperoleh paket Narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Hamzah dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram, dimana shabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan/konsumsi sendiri;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, dimana tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah untuk mendapatkan efek menjadikan badan terasa enak, pikiran tenang dan Terdakwa dapat menahan emosi;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah beberapa kali menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa mulai mengenal dan menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu sejak bulan September tahun 2021 dan Terdakwa terakhir menggunakan/mengonsumsi shabu yaitu beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa biasanya menggunakan/mengonsumsi shabu dengan cara awalnya terlebih dahulu disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring penutup botol tersebut diberi lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi kaca pyrex sebagai tempat shabu dan botol tersebut diisi dengan air dan setelah itu dibawa kaca pyrex diberi korek gas dan kemudian dibakar dan selanjutnya shabu tersebut mencair lalu berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong dan diisap secara perlahan dan seterusnya;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap memesan dan membeli paket shabu tersebut kemudian mengkonsumsinya;
- Bahwa, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk membeli dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine dan darah milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa merasa sangat menyesal telah berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya juga dalam kasus Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca dan memperhatikan Bukti Surat yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1776/NNF/V/2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, selaku an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa Sandi Bin Suardi sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, benar kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam rumah yang terletak di Jalan Bersih Hatiku Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa, benar kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa sementara duduk di ruang tamu tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Bersih Hatiku Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari tiba-tiba lelaki Andi Hamzah menelpon Terdakwa dan berkata "*ada ini bahan de, kamu mau ambil kah atau tidak, saya kasi kamu harga murah*", Terdakwa pun mengatakan "*berapa kah?*" lelaki Andi Hamzah berkata "*kamu ambil saja*

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) Gram”, Terdakwa menjawab “*kamu bawaan saja di rumah*”, lelaki Andi Hamzah lalu berkata “oke de tunggumi”, kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, lelaki Andi Hamzah datang dan memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, pada saat itu juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya lelaki Andi Hamzah pergi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan menyendoknya ke dalam pireks, selanjutnya Terdakwa membakar dan mengkonsumsinya, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) sachet dan menyimpannya di saku depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa bermain-main dengan anak Terdakwa dan melakukan aktifitas harian lainnya, kemudian pada pukul 17.30 Wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet dan mengkonsumsinya dan sisanya Terdakwa simpan kembali di saku celana sebelah kanan depan, kemudian pada pukul 21.00 Wita, Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di belakang kediaman Terdakwa di Jalan Bersih Hatiku Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari untuk membawa anak Terdakwa berobat, kemudian pada pukul 22.00 Wita, Terdakwa pulang ke rumah di Jalan Bersih Hatiku Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, sesampainya di depan rumah tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata adalah anggota kepolisian selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa yang hasilnya ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah sendok shabu dari dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, Polisi juga mengamankan 17 (tujuh belas) sachet bening kosong, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Pireks, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Handphone warna merah merk Vivo dengan sim card 081289408543 milik Terdakwa, yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari;

- Bahwa, benar tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, dimana tujuan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu adalah untuk mendapatkan efek menjadikan badan terasa enak, pikiran tenang dan Terdakwa dapat menahan emosi;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa sudah pernah beberapa kali menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa mulai mengenal dan menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu sejak bulan September tahun 2021 dan Terdakwa terakhir menggunakan/mengonsumsi shabu yaitu beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, benar Terdakwa biasanya menggunakan/mengonsumsi shabu dengan cara awalnya terlebih dahulu disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring penutup botol tersebut diberi lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi kaca pyrex sebagai tempat shabu dan botol tersebut diisi dengan air dan setelah itu dibawa kaca pyrex diberi korek gas dan kemudian dibakar dan selanjutnya shabu tersebut mencair lalu berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong dan diisap secara perlahan dan seterusnya;
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap memesan dan membeli paket shabu tersebut kemudian mengkonsumsinya;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk membeli dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan termasuk juga barang yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang Terdakwa tempati memesan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, selain barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, diambil pula sample urine dan darah milik Terdakwa yang mana barang bukti beserta sample urine dan darah tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1776/NNF/V/2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, selaku an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 3597/2022/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4830 gram, barang bukti 3598/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dan barang bukti 3599/2022/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, benar Terdakwa merasa sangat menyesal telah berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya juga dalam kasus Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang relevan dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” dalam Pasal ini bermakna sama dengan unsur “Barang Siapa” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya sedangkan menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu “Setiap Penyalah Guna” disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum yang telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa **Sandi Bin Suardi**, yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa-lah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, namun kemudian apakah Terdakwa tersebut telah dapat dimasukkan dalam kategori Penyalah Guna, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna maka point menggunakan Narkotika tanpa hak dan



melawan hukum haruslah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga pertanyaan yang timbul adalah:

1. Apakah benar Terdakwa pernah/telah menggunakan Narkotika? dan;
2. Apakah perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum?

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu dijelaskan “tanpa hak” maksudnya adalah bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa suatu perbuatan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mengurai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa Sandi Bin Suardi sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, benar kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam rumah yang terletak di Jalan Bersih Hatiku Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa sementara duduk di ruang tamu tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Bersih Hatiku Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari tiba-tiba lelaki Andi Hamzah menelpon Terdakwa dan berkata "*ada ini bahan de, kamu mau ambil kah atau tidak, saya kasi kamu harga murah*", Terdakwa pun mengatakan "*berapa kah?*" lelaki Andi Hamzah berkata "*kamu ambil saja Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) Gram*", Terdakwa menjawab "*kamu bawakan saja di rumah*", lelaki Andi Hamzah lalu berkata "*oke de tunggumi*", kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, lelaki Andi Hamzah datang dan memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, pada saat itu juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya lelaki Andi Hamzah pergi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan menyendoknya ke dalam pireks, selanjutnya Terdakwa membakar dan mengkonsumsinya, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) sachet dan menyimpannya di saku depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa bermain-main dengan anak Terdakwa dan melakukan aktifitas harian lainnya, kemudian pada pukul 17.30 Wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet dan mengkonsumsinya dan sisanya Terdakwa simpan kembali di saku celana sebelah kanan depan, kemudian pada pukul 21.00 Wita, Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di belakang kediaman Terdakwa di Jalan Bersih Hatiku Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari untuk membawa anak Terdakwa berobat, kemudian pada pukul 22.00 Wita, Terdakwa pulang ke rumah di Jalan Bersih Hatiku Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, sesampainya di depan rumah tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata adalah anggota kepolisian selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa yang hasilnya ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah sendok shabu dari dalam saku celana

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kanan Terdakwa, Polisi juga mengamankan 17 (tujuh belas) sachet bening kosong, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Pireks, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Handphone warna merah merk Vivo dengan sim card 081289408543 milik Terdakwa, yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari;

- Bahwa, benar Terdakwa biasanya menggunakan/mengkonsumsi shabu dengan cara awalnya terlebih dahulu disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring penutup botol tersebut diberi lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi kaca pyrex sebagai tempat shabu dan botol tersebut diisi dengan air dan setelah itu dibawa kaca pyrex diberi korek gas dan kemudian dibakar dan selanjutnya shabu tersebut mencair lalu berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong dan diisap secara perlahan dan seterusnya;
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap memesan dan membeli paket shabu tersebut kemudian mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut telah nyata bahwa Terdakwa telah/pekerja menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan dengan fakta hukum bahwa benar Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alasan yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka point menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, selain barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, diambil pula sample urine dan darah milik Terdakwa yang mana barang bukti beserta sample urine dan darah tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1776/NNF/V/2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, selaku an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 3597/2022/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4830 gram, barang bukti 3598/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dan barang bukti 3599/2022/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu adalah benar shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa, yang Terdakwa memperoleh dari lelaki Hamzah dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram, dimana shabu tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan/konsumsi sendiri, yang mana Terdakwa sudah pernah beberapa kali menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa mulai mengenal dan menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu sejak bulan September tahun 2021 dan Terdakwa terakhir menggunakan/ mengonsumsi shabu yaitu beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap, dimana shabu tersebut masih ada sisanya tapi



Terdakwa sudah ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian ke Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa pada saat menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu disiapkan alat hisap (bong) berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian di penutup botol tersebut diberi lubang kemudian dipasang pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi kaca pyrex sebagai tempat shabu dan botol tersebut diisi dengan air dan setelah itu di bawah kaca pyrex tersebut diberi korek gas dan kemudian dibakar dan selanjutnya shabu tersebut mencair dan berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong dan diisap secara perlahan dan seterusnya, dimana tujuan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu adalah untuk mendapatkan efek menjadikan badan terasa enak, pikiran tenang dan Terdakwa dapat menahan emosi;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap menggunakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut telah nyata perbuatan Terdakwa telah/pernah dan akan menggunakan Narkotika jenis shabu, sehingga jelas yang menjadi tujuan akhir dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menggunakan/mengonsumsi shabu, dimana untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku tindakan yang dimaksud perlu dipertimbangkan tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai menggunakan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur bagi diri sendiri telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga telah dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana dengan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat berubah dan memperbaiki kehidupannya di masa yang akan datang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa sebagian besar dari Narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu;
- 17 (tujuh belas) sachet bening Kosong;
- 1 (satu) buah Bong;
- 2 (dua) buah Sendok Shabu;
- 1 (satu) buah Pireks;
- 1 (satu) buah Sumbu;
- 1 (satu) buah Korek Api Gas;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar barang bukti tersebut adalah Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa dan barang/alat yang digunakan dalam tindak pidana dan untuk kristal bening setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium benar positif *Metamfetamina*, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone warna merah merk Vivo dengan sim card 081289408543;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut benar dipergunakan dalam kasus Narkoba, dimana berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan penggunaan Narkoba secara ilegal;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat;
- Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap menggunakannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama yaitu Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat berubah dan memperbaiki kehidupannya di masa yang akan datang;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sandi Bin Suardi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 17 (tujuh belas) sachet bening Kosong;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 2 (dua) buah Sendok Shabu;
 - 1 (satu) buah Pireks;
 - 1 (satu) buah Sumbu;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Korek Api Gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone warna merah merk Vivo dengan sim card 081289408543;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari **Senin**, tanggal **10 Oktober 2022**, oleh **Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, S.H., M.H.** dan **Harwansah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **18 Oktober 2022** oleh **Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, S.H., M.H.** dan **Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Arriyani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Maarifa, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Sera Achmad, S.H., M.H.

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Hakim Ketua Sidang,

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arriyani, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kdi.